

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah dianalisis di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Apabila terjadi kasus sengketa obyek jaminan hak tanggungan yang overlapping Bank sebagai pihak Kreditur dapat melakukan upaya penanggulangan perlindungan hukum dengan meminta agunan pengganti pada pihak kreditur. Sehingga dalam pengekseskuan hak tanggungan dapat dilaksanakan. Apabila pihak debitur menolak untuk memberi agunan pengganti, maka pihak kreditur (Bank) dapat melakukan upaya hukum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang dianggap dapat mengatur serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak baik kreditur maupun debitur dalam kasus ini perjanjian kredit. Memiliki kekurangan dalam ketidakrincian dalam pengaturannya, sehingga pengekseskuan obyek hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Dalam kasus sengketa ini pihak kreditur atau bank dirugikan dengan bergantinya status dari kreditur preverent atau didahulukan menjadi kreditur konkurent.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil tentang Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tanah yang Dijaminkan di Bank apabila sengketa tanah tersebut memberikan dampak pada pihak Bank, penulis melihat bahwa dengan memberikan klausula-klausula dalam suatu perjanjian kredit yang akan disepakati kedua belah pihak. Dengan adanya klausula yang menyebutkan bahwa agunan dapat digantikan apabila terjadi kasus sengketa dalam agunan tersebut, maka dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi pihak Bank. Hal ini tertuang dalam prinsip-prinsip Perjanjian Kredit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bahsan, M. 2002, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, hal.148

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 2

Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 9.

Wirjono, Hukum Acara Perdata di Indonesia, cetakan keenam, Sumur, Bandung, 1975, hlm. 108.

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan

Dari Undang-Undang (Semarang: Mandar Maju, 1994), Cet.1, hal. 45.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermedia, 1987), hal.1

Rachmadi Usman, Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Cetakan II, Djembatan, Jakarta:1999, Hal 69

Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan : Asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Perbankan, Airlangga Universitas Press, Surabaya : 1996, Hal : 8

Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal 9

Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal 58

Adrian Sutedi. *Hukum Hak Tanggungan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika. 2010, hlm 128

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 20 tentang Pendaftaran Tanah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosubroto, cet. 31, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001

SUMBER INTERNET

<https://www.suduthukum.com/2017/03/penyelesaian-sengketa-melalui.html> di akses pada tanggal 01-05-2018 pada pukul 18.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan> di akses pada tanggal 28-04-2018 pada pukul 13.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1998/perbedaan-antara-kreditur-separatis-dengan-kreditur-konkuren> di akses pada tanggal 20-04-2018 pada pukul 13.00 WIB

JURNAL

Risnarto, Dampak Sertifikasi Tanah Terhadap Pasar Tanah dan Kepemilikan Tanah Skala Kecil, Makalah disajikan pada Seminar Nasional Land and Household Economy 1970-2007, Changing Roads for Poverty Reduction. PSEKP and UNESCAP-CAPSA, Bogor.Indonesia, tanggal 25 Juni 2007.